

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 84/Permentan/PD.410/8/2013

TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013;

b. bahwa untuk memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk optimalisasi pelayanan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/ 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/ 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Memperhatikan : Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/43, tanggal 18 Januari 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ternak Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.

3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.

4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang terdiri atas daging potongan primer (*prime* cut), daging potongan sekunder (*secondary cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*).

5. Daging Potongan Primer (*prime cut*) adalah potongan daging yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).

6. Daging Potongan Sekunder (*secondary cut*) adalah potongan daging diluar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas dibawah kualitas potongan primer, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).

7. Daging Variasi (va*riety/fancy meats*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder, dan daging industri berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*) yang berasal dari ternak ruminansia.

8. Daging Industri (*manufacturing meat*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder dan daging variasi, yang terdiri atas prosot depan (*forequarter*), prosot belakang (*hindquater*), tetelan (*trimming*) 65 CL sampai dengan 95 CL, daging giling (*disnewed minced meat*), dan daging kotak (*diced meat*) untuk keperluan industri.

9. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga dada dan rongga perut yang yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.

10. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

12. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

13. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* yang selanjutnya disingkat *WOAH/OIE* adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.

14. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
17. Sistem Pelayanan Veteriner (*veterinary services*) adalah tatalaksana penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner disuatu negara yang mengacu kepada standar, pedoman, dan rekomendasi organisasi internasional, antara lain WOAH/OIE, *Codex Alimentarius Commission* (CAC), dan *World Health Organization* (WHO).
18. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
19. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut unit usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
20. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
21. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
23. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif.
24. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25. Kementerian terkait adalah kementerian yang terlibat dalam proses pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
b. memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;

c. menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang dimasukkan bebas dari zoonosis dan penyakit hewan menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan
d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan;
b. Kewajiban Pemegang Rekomendasi;
c. Pengawasan; dan
d. Ketentuan Sanksi.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional**.**

(2) Selain Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan dapat melakukan pemasukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

(3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pemasukan, setelah ada penunjukan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(4) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.

(5) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional atau Badan Usaha Milik Negara memperoleh Rekomendasi.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan

Pasal 5

Persyaratan pemasukan meliputi:

a. persyaratan Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara;
b. persyaratan negara asal dan unit usaha; dan
c. persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.

Paragraf 1
Persyaratan Pelaku Pemasukan

Pasal 6

(1) Persyaratan Pelaku Usaha atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berkedudukan di Indonesia.

(3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bergerak di bidang pangan.

Paragraf 2
Persyaratan Negara Asal dan Unit Usaha

Pasal 7

Persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus bebas dari:

a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Vesicular Stomatitis (VS), Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE* (*Negligible BSE risk*) untuk pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan ruminansia besar;
b. Penyakit Mulut dan Kuku, *Vesicular Stomatitis (VS), Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox, Peste des petits ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas dan/atau daging ruminansia kecil;
c. Penyakit Mulut dan Kuku, *Vesicular Stomatitis (VS), Rift Valley Fever* (RVF), *Swine Vesicular Disease (*SVD*), Classical* Swine *Fever (CSF/Hog Cholera)* dan *African* Swine *fever (*ASF*)* untuk pemasukan karkas dan/atau daging babi;

d. penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND); *Duck Viral Hepatitis* (DVH) dan *Duck Viral Enteritis* (DVE), untuk karkas unggas.

Pasal 8

(1) Dalam hal negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*Controlled BSE risk*), dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging ruminansia besar tanpa tulang (*boneless/deboned meat*) dan daging olahan berasal dari ruminansia besar dengan persyaratan:

a. berasal dari ternak ruminansia besar yang lahir dan dibesarkan di negara asal pemasukan dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
b. berasal dari ternak ruminansia besar yang tidak dipingsankan (*stunning*) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala dan telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem;*
c. telah dilakukan tindakan pencegahan kontaminasi *specified risk material* (SRM); dan
d. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang atau *mechanically separated/deboned meat* (MSM/MDM).

Pasal 9

(1) Dalam hal negara belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Vesicular Stomatitis (VS)*, dan *Swine Vesicular Disease (*SVD*)*, dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging olahan dengan persyaratan:

a. telah dipanaskan lebih dari 80^{o}C selama 2-3 menit; dan
b. berasal dari daging ruminansia yang telah dilayukan sehingga pH daging di bawah 5,9 dan dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned)*.

(2) Untuk daging babi olahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Status penyakit hewan di negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 didasarkan pada deklarasi WOAH/OIE.

Pasal 11

(1) Persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus:

a. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
b. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
c. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
d. mempunyai juru sembelih halal bagi yang dipersyaratkan, dan disupervisi oleh Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik (LP-POM) MUI;
e. memiliki dan menerapkan sistem jaminan kehalalan (*fully dedicated for halal practices*), serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
f. menerapkan program monitoring cemaran mikroba patogen dan residu obat hewan, hormon, pestisida, toksin, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara asal.

(2) Untuk produk unggas, sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap seluruh rumah potong hewan unggas di negara asal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Pasal 12

(1) Negara asal dan unit usaha dapat ditetapkan sebagai negara dan unit usaha pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11.

(2) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri dalam menetapkan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

(4) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

Pasal 13

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal; dan
c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha.

(2) Penetapan penambahan unit usaha dari negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.

(4) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(5) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(6) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

Pasal 14

(1) Jika hasil analisis risiko negara asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan surat penolakan penetapan negara asal.

(2) Dalam hal hasil analisis risiko negara asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri menetapkan negara asal sebagai negara pemasukan dalam bentuk Keputusan.

Pasal 15

(1) Negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), unit usaha akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.

(2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 3
Persyaratan Kemasan, Label, dan Pengangkutan

Pasal 16

(1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang akan dimasukkan harus dikemas agar tidak terjadi pencemaran selama pengangkutan.

(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. asli dari negara asal dan memiliki label; dan
   b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 17

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:
a. negara tujuan Indonesia;
b. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number)*;
c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya; dan
e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 18

(1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di negara asal.

(2) Pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(4) Setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

Pasal 19

Pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasukan

Pasal 20

(1) Untuk dapat memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebelum mendapat izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, Badan Usaha Milik Negara harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

(2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 1.

Pasal 21

(1) Permohonan Rekomendasi oleh pelaku usaha harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September tahun berjalan.

(2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Permohonan Rekomendasi oleh pelaku usaha dapat diajukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(4) Permohonan Rekomendasi oleh Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 22

(1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh pelaku usaha harus dilengkapi persyaratan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
f. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
g. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan;
h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
i. rekomendasi dinas provinsi;
j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; dan
k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial harus dilengkapi persyaratan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
b. Akta Pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir;
c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
g. keterangan calon penerima; dan
h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional harus dilengkapi persyaratan:

a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(4) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara harus dilengkapi persyaratan:

a. surat penugasan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
c. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage)* yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 23

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara *online* dan/atau langsung dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 24

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon secara *online* dan/atau langsung disertai alasan penolakannya, sesuai format 2.

Pasal 25

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen secara *online* dan/atau langsung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 3.

(3) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian teknis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

Pasal 26

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diterbitkan surat penolakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pelaku pemasukan melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung disertai alasan penolakan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 4.

(2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sesuai format 5.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Pasal 27

Penetapan jumlah dalam rekomendasi per pelaku usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 28

(1) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan 4 (empat) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, Maret, Juni, dan September tahun berjalan.

(2) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Badan Usaha Milik Negara dilakukan setelah penetapan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), paling sedikit memuat:
a. nomor Rekomendasi;
b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
c. nomor dan tanggal surat permohonan;
d. negara asal;
e. nama dan nomor *establishment* unit usaha pemasok;
f. uraian jenis/kategori karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya beserta kode HS;
g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner ;
h. tempat pemasukan;
i. masa berlaku Rekomendasi; dan
j. tujuan penggunaan.

Pasal 30

(1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(2) Dalam hal negara asal yang tercantum pada rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pemasukan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk karkas, daging, dan/atau jeroan meliputi industri, hotel, restoran, katering, dan keperluan khusus lainnya.

(2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk daging olahan meliputi hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.

(3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
   a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
   b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
   c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
   d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

(4) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j oleh Badan Usaha Milik Negara untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kegiatan operasi pasar.

Pasal 32

Jenis karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.
(2) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, Provinsi, Kab/kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan oleh Petugas Karantina Hewan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang beredar.
(5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

Pasal 35

Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki atau tidak ada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner kabupaten/kota atau provinsi terdekat.

Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap:

a. kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
b. kemasan dan label;
c. dokumen;
d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
e. tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan.

Pasal 37

(1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan secara organoleptik.

(2) Apabila hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

(3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

(4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan.

(5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dan tempat penjajaan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higine sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 39

(1) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang melanggar:

a. ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d; atau
b. ketentuan Pasal 33 ayat (2)

dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut surat persetujuan impor (SPI) dan status perusahaan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini berlaku, rekomendasi yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1068

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 84/Permentan/PD.410/8/2013
TANGGAL : 28 Agustus 2013

KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
I	POTONGAN DAGING DAN/ATAU JEROAN DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU				
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
1	Ex. 0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang *(Bone in)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Short loin* *Rump & Loin* *T-Bone Steak*	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Butt-A* *Butt-A* *Butt-C/Shank Off* *Butt-D/Square Cut* *Bone in Rib* *Chuck-square cut* *Neck* *Shin/shank forequater* *Shin/shank hindquater*	Paha belakang bertulang utuh Paha belakang bertulang bola Paha belakang bertulang tanpa sengkel Paha belakang bertulang persegi Iga utuh bertulang dan jenis potongannya Sampil persegi bertulang Leher bertulang Sengkel depan bertulang Sengkel belakang bertulang
2	Ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang *(Boneless)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Tenderloin Slide Strap Off* *Tenderloin* *Striploin/sirloin* *Cube roll/ Rib Eye* *Rump Steak*	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Has luar Lamusir Steak tanjung

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Rump Cap* *Bottom Sirloin* *Rostbiff* *Topside/ inside meat* *Topside/ inside cap off* *Topside/ inside cap* *Topside/ inside* *Eye round* *Outside meat* *Outside* *Silverside* *Rib Meat* *Stir fry* *Knuckle/round* *Flank steak* *Flank plate steak tip* *Flap meat* *Internal Flank plate* *Eksternal Flank plate* *Thick skirt/hanging tander* *Thin skirt/outside skirt inside skirt* *Thick flank* *Thin flank* *Chuck eye log* *Chuck eye roll* *Chuck roll long cut* *Chuck roll* *Neck meat* *Chuck crest/hump meat* *Chuck square cut* *Chuck* *Chuck & blade* *Chuck tender* *Blade under cut* *Oyster blade* *Beef bolar blade* *Blade* *Shink-special trim* *Shin/shank* *Neck chain*	Tanjung tanpa urat Pangkal tanjung bawah Tanjung bersih Penutup bersih Penutup tanpa urat Penutup dengan urat Penutup utuh Gandik Pendasar bersih Pendasar gandik Pendasar utuh Daging Iga utuh dan jenis potongannya Daging tumis Kelapa tanpa urat Samcan steak Samcan steak datar Samcan bagian dalam bersih Samcan bagian dalam Samcan bagian luar Lantunan gantung Lantunan bagian luar Lantunan bagian dalam Kelapa dengan urat Samcan Mata sampil bersih Mata sampil bulat Sampil bulat panjang Sampil bulat Daging leher Punuk Sampil persegi Sampil Sampil & sampil

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					kecil Kijen Sampil kecil bersih Sampil kecil tiram Sampil kecil bulat Sampil kecil Sengkel spesial Sengkel Rantai leher
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
3.	Ex. 0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang *(Bone in)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Short loin* *Rump & Loin* *T-Bone Steak* *Short Ribs*	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Butt-A* *Butt-A* *Butt-C/Shank Off* *Butt-D/Square Cut* *Bone in Rib* *Chuck-square cut* *Neck* *Shin/shank forequater* *Shin/shank hindquater* *Brisket Rib Plate/Brisket Plate* *Spare Ribs* *Back Ribs* *Konro Ribs*	Paha belakang bertulang utuh Paha belakang bertulang bola Paha belakang bertulang tanpa sengkel Paha belakang bertulang persegi Iga utuh bertulang dan jenis potongannya Sampil persegi bertulang Leher bertulang Sengkel depan bertulang Sengkel belakang bertulang Sandung Lamur tanpa iga datar bertulang Tulang dada Iga Belakang

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					Iga Konro
4.	Ex. 0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang *(Boneless)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Tenderloin Slide Strap Off* *Tenderloin* *Butt Tenderloin* *Striploin/sirloin* *Tri-Tip/Bottom Sirloin* *Triangle* *Cube roll/ Rib Eye* *Tenderloin steak* *Striploin steak* *Cube roll/ Rib Eye steak* *Top sirloin* *Sirloin Butt* *Rump Steak* *Fillet of loin* *Chuck loin* *Short Ribs* *Rostbiif*	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar Pangkal tanjung bawah bersih Lamusir Steak has dalam Steak has luar Steak lamusir Pangkal tanjung atas Has tanjung bersih Steak tanjung Irisan daging pinggang Has sampil Daging Iga Pendek Tanjung Bersih
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Rump Cap* *D-Rump* *Rump* *Bottom Sirloin* *Topside/ inside meat* *Topside/ inside cap off* *Topside/ inside cap* *Topside/ inside* *Eye round* *Outside meat* *Outside* *Silverside* *Rib Meat* *Knuckle/round* *Flap meat* *Internal Flank plate* *Eksternal Flank plate* *Thick skirt/hanging tander*	Tanjung tanpa urat Tanjung tanpa Pangkal Tanjung Dengan Pangkal Pangkal tanjung bawah Penutup bersih Penutup tanpa urat Penutup dengan urat Penutup utuh Gandik Pendasar bersih Pendasar gandik Pendasar utuh Daging Iga utuh dan jenis potongannya Kelapa tanpa urat

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				Thin skirt/outside skirt *Inside skirt* *Thick flank* *Thin flank* *Chuck eye log* *Chuck eye roll* *Chuck roll long cut* *Chuck roll* *Neck meat* *Chuck crest/hump meat* *Chuck square cut* *Chuck* *Chuck & blade* *Chuck tender* *Blade under cut* *Oyster blade* *Beef bolar blade* *Blade* *Shink-special trim* *Shin/shank* *Neck chain* *Outside flat* *Intercostal/Rib Finger* *Brisket Point End* *Brisket Navel End* *Brisket*	Samcan bagian dalam bersih Samcan bagian dalam Samcan bagian luar Lantunan gantung Lantunan bagian luar Lantunan bagian dalam Kelapa dengan urat Samcan Mata sampil bersih Mata sampil bulat Sampil bulat panjang Sampil bulat Daging leher Punuk Sampil persegi Sampil Sampil & sampil kecil Kijen Sampil kecil bersih Sampil kecil tiram Sampil kecil bulat Sampil kecil Sengkel spesial Sengkel Rantai leher Pendasar Tanpa Gandik Kisi/Tetelan Iga Sandung Lamur Atas

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					Sandung Lamur Bawah Sandung Lamur
			Daging Industri (*manufacturing meat)*	*Hindquater meat* *Hindquater* *Forequater meat* *Forequater* *Fore & hind meat* *Fore & hind* *Chuck meat* *Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL* *Disnewed minced beef* *Diced/ block beef*	Potongan bersih paha belakang campur Potongan paha belakang campur Potongan bersih paha depan campur Potongan paha depan campur Potongan paha depan dan paha belakang campur Potongan bersih paha depan dan belakang campur Potongan daging sampil Tetelan *65 sampai dengan 95 -CL* Daging giling Daging balok/dadu
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
5.	Ex. 0206.10.00.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (*Fancy and variety meat*) *Bonless*/tanpa tulang	*Tounge-long cut* *Tounge-short cut* *Tounge-short cut special trim* *Tounge Swiss cut special trim* *Tounge root/ Tounge triming* *Lips* *Head Meat*	Lidah potongan panjang Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss spesial Tetelan lidah/pangkal

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging - jeroan	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				Tendons	lidah Bibir Daging kepala Urat
			Daging variasi (*Fancy and variety meat*) *Bone in*/Dengan Tulang	*Tail (6070/V 6561)* *Tail pieces*	Buntut Potongan Buntut
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
6.	Ex. 0206.21.00.00	--Lidah	Daging variasi (*Fancy and variety meat*) *Bonless/tanpa tulang*	*Tounge-long cut* *Tounge-short cut* *Tounge-short cut special trim* *Tounge Swiss cut special trim* *Tounge root/ Tounge triming*	Lidah potongan panjang Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss spesial Tetelan lidah/pangkal lidah
7.	Ex. 0206.22.00.00	--Hati	Offal	*beef livers* *beef livers pieces*	Hati Potongan hati
8.	Ex. 0206.29.00.00	--Lain-lain	Offal	beef heart	Jantung
			Daging variasi (*Fancy and variety meat*) *Bonless/tanpa tulang*	*Lips* *Head Meat* *Tendons*	Bibir Daging Kepala Urat
			Daging variasi (*Fancy and variety meat*) Bone in/Dengan Tulang	*Tail* *Tail pieces*	Buntut Potongan Buntut

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
II	KARKAS DAN/ATAU DAGING SELAIN DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
1.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Pig carcass* *Pig Half Carcass*
2.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
3.	0203.19.00.00	--Lain-lain	*Pork loin rib bone in* *Pork baby back rib bone in* *Pork spare rib bone in* *Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.*
		-Beku :	
4.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Pig carcass* *Pig half carcass*
5.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
		-Beku :	
6.	0203.29.00.00	--Lain-lain	*Pork loin rib bone in* *Pork baby back rib bone in* *Pork spare rib bone in* *Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.*
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin :	
7.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	*Lamb carcass* *Lamb half carcass* *Mutton carcass* *Mutton half carcass* *Hogget carcass* *Hogget half carcass*
8.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Lamb carcass* *Lamb half carcass* *Mutton carcass* *Mutton half carcass* *Hogget carcass* *Hogget half carcass*

9.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	*Lamb rack.* *Lamb leg* *Mutton leg* *Mutton rack* Dan jenis potongan daging bertulang lainnya
10.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	*Lamb loin* *Lamb hind shank* *Lamb fore shank* *Lamb rump* *Lamb shank* *Lamb tenderloin* *Lamb eye of shortloin* *Lamb shortloin* *Mutton loin* *Mutton tenderloin* *Mutton trunk boneless* *Mutton trunk meat* *Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya*
11.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	*Lamb carcass* *Lamb half carcass* *Mutton carcass* *Mutton half carcass* *Hogget carcass* *Hogget half carcass*
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
12.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Lamb carcass* *Lamb half carcass* *Mutton carcass* *Mutton half carcass* *Hogget carcass* *Hogget half carcass*
13.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	*Lamb rack.* *Lamb leg* *Mutton leg* *Mutton rack* *Dan jenis potongan daging bertulang lainnya*
14.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	*Lamb loin* *Lamb hind shank* *Lamb fore shank* *Lamb rump* *Lamb shank* *Lamb tenderloin* *Lamb eye of shortloin* *Lamb shortloin* *Mutton loin*

			Mutton tenderloin *Mutton trunk boneless* *Mutton trunk meat* *Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya*
15	Ex. 0204.50.00.00	- Daging Kambing	Goat carcass Half goat carcass
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies *Gallus domesticus* :	
16.	Ex.0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
17.	Ex.0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		- Dari kalkun :	
18.	Ex.0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
19.	Ex.0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		- Dari bebek:	
20.	Ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas bebek utuh segar dingin
21.	Ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas bebek utuh beku
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
22.	Ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa

III. PRODUK HEWAN OLAHAN			
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
1.	Ex. 1601.00.10.00	- Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
2.	Ex. 1601.00.90.00	- Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	
	16.02.10	- Olahan homogen:	
3.	Ex.1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
4.	Ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
5.	Ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek (*foi graf*)
		- Dari Babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
6.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
7.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
8.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
9.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
10.	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
11.	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
12.	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
13.	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
14.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
15.	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara.	

16.	Ex. 1602.90.90.00	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Format-1

Tanggal,Bulan,Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. RM. Harsono No.3
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar diberikan Rekomendasi Pemasukan karkas, daging, jeroan dan /atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan/Pemohon :
2. Alamat Perusahaan/Pemohon :
3. Alamat Gudang/*Cold Storage* :
4. Jenis Produk dan Kode HS :
5. Peruntukan : Hotel, Restaurant, Katering, Industri, Toko Modern, dan Keperluan khusus lainnya *)
6. Rencana distribusi :
7. Pelabuhan pemasukan :
8. Negara Asal :
9. Nomor Establishment/RPH :
10. Negara Transit :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut:

l. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
m. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
n. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
o. Copy Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
p. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
q. Copy Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
r. Copy Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) produk hewan;
s. Copy Surat keterangan bermaterai tentang kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya;
t. Rekomendasi dinas provinsi;
u. Surat Keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner dengan dibuktikan surat pengangkatan dari pimpinan perusahaan atau kontrak kerja; dan
v. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai
Rp. 6000

TTD dan
Stempel Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

* coret yang tidak perlu

Tembusan
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format -2

Tgl, bulan,tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan
Rekomendasi Pemasukan

Yth.

Pemohon
di-
……

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor … tanggal … perihal permohonan Rekomendasi Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannnya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

1. .....;
2. .....; dan
3. .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

Format -3

Tgl, bulan,tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Pemasukan Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri.

Kepada Yth.:
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari ... Nomor ... tanggal ... perihal tersebut pada pokok surat, yang dokumen pendukungnya kami terima pada tanggal ..., bersama ini disampaikan rincian rekomendasi dan surat dimaksud kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Rekomendasi, sebagai berikut:

Surat Nomor :
Tanggal :
Hal : Tabel Rincian Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya dari Luar Negeri

No	Pos Tarif (Kode HS)	Jenis/Kategori Produk	Negara Asal	Pelabuhan Pemasukan	Negara Transit

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Format -4

Tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan
Rekomendasi Pemasukan

Yth.

Pemohon
di-
……

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor … tanggal …perihal permohonan Rekomendasi Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang disampaikan melalui Kepala PPVTPP dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan:

1. .....;
2. .....; dan
3. .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen,

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format -5

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Yth.
(Pemohon)
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara (Pemohon) nomor.... tanggal.... perihal.... yang kami terima melalui surat Kepala PPVTPP nomor.... tanggal ..... dan berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada:

Nama Perusahaan/Pemohon : ...
Alamat Perusahaan/Pemohon : ...
Alamat Tempat Penyimpanan : ....

dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pemasukan:

Post Tarif (HS)	Jenis/Kategori produk	Negara asal	Tempat pemasukan

b. Nama unit usaha dan *establishment number* : .....
c. Transit : .....
d. Tujuan penggunaan : Industri, hotel, restoran, katering, toko modern, atau keperluan khusus lainnya*)
e. Masa berlaku : ... s.d. ...

diberikan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.
2. Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.

3. Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status keamanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen,

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Perdagangan c.q Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
7. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Format – 5 (Lampiran -1)

VETERINARY REQUIREMENTS FOR POULTRY MEAT IMPORTATION

In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No:... the meat import license holder should comply the following requirements:

I. SANITARY CERTIFICATE

Any consignment of poultry meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that:

1. *The country of origin is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment.*
2. *For the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
3. *The poultry meat shall be originated from approved slaughterhouses which at least equal to Indonesian standard slaughterhouses, and has been passed the ante mortem and post mortem examinations as well as processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
4. *All poultry meat as fore said in point 3 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of poultry meat, the stamp must be applied on the surface of poultry meat packing.*
5. *The poultry meat does not contain preservatives, additives and or other substance at a level which may cause hazard to human and the storage of poultry meat does not exceed 1 days periods in temperature 0–4^{o}C for chilled and 6 months periods in temperature –18^{o}C for frozen from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.*
6. *Any shipment poultry carcasses from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which issued by Approval Halal Certifier Body.*

II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING

1. *Any importation of poultry meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.3 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, and stated with a halal certificate and veterinary control number of slaughterhouse no :…*
2. *The imported poultry meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of poultry meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of poultry meat are still clearly be read.*

4. *The container for transporting poultry meat from the country of origin shall be sealed by the Authorized Veterinarian and may be opened only by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between - 18° to - 22 °C for frozen*

III. QUARANTINE AND INSPECTION

1. *Animal quarantine inspection*

    1) *Any importation of poultry meat shall be reported by the imported to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
    2) *All of imported poultry meat must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*

2. *Control of distribution.*

    1) *All imported poultry meat which have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage:...*
    2) *Control on the distribution of imported poultry meat is then conducted by the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of poultry meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

IV. OTHERS

The importer shall report the realization of their poultry meat importation, at least within 1 (one) week after the import was undertaken and return the original poultry meat import license which have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.

Format 5 (Lampiran -2)

Untuk daging olahan

VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF MEAT PROCESSED PRODUCTS

In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat processed products, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the import license holder should comply the following requirements:

I. SANITARY CERTIFICATE

Any consignment of meat processed products from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :

1. *The country of origin is declared free from Rift Valley Fever (RVF), and Contagious Bovine Pleuropnemunia (CBPP), Teschen Disease, and African Swine Fever prior to shipment.*
2. *The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
3. *The meat processed have been prepared with:*
    a. *The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig.*
    b. *The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
4. *The meat processed have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116^{o}C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
5. *The canned meat have been manufactured according to standard canning processing technique, and have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116^{o}C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
6. *The meat processed are fit for human consumption and had not been treated with chemical preservatives or other foreign substance injurious to health.*
7. *The meat processed does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods from the date of production to the port of entry in Indonesia.*

II. CODE OF PRACTICE FOR PACKAGING AND TRANSPORTING

1. *The imported meat processed were prepared, processed and packed in sanitary manner under veterinary supervision.*
2. *The imported meat processed shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of meat processed shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of production and type of meat are still clearly be read.*
4. *The container for transporting meat processed from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable.*
6. *Any shipment halal meat processed from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.*

III. QUARANTINE AND INSPECTION

1. *Animal quarantine inspections*

    1) *Any importation of meat processed shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
    2) *All of imported meats processed must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*

2. *Control of distribution*

    1) *All imported meat processed that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage …*
    2) *Control on the distribution of imported meat processed then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat processed, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

IV. OTHERS

The importer shall report the realization of their meat processed importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.

Format 5 (Lampiran -3)

Untuk karkas, daging, dan jeroan ruminansia, babi

VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF MEAT AND EDIBLE OFFAL

In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the meat import license holder should comply the following requirements:

I. *SANITARY CERTIFICATE*

Any consignment of meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :

1. *The country of origin is declared free from Foot and Mouth Disease (FMD), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropnemunia (CBPP), and Rinderpest prior to shipment.*
2. *Any importation of sheep or goat meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Scrapie and Peste des Petits Ruminant (PPDR).*
3. *Any importation of pig meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, and African Swine Fever.*
4. *The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
5. *The country of origin of poultry meat is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment, and particularly for the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
6. *The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig, and 1 months for poultry.*
7. *The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
8. *All meats as fore said in point 4 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of meats, the stamp must be applied on the surface of meat packing.*
9. *The meat does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat*

does not exceed 6 months periods in temperature – 18 ^{O}C from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.

II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING

1. *Any importation of meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.4 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, stated with a Halal Certificate and veterinary control number of the slaughterhouse:...*
2. *The imported meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of meat are still clearly be read.*
4. *The container for transporting meat from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between –18 ^{o} to –22 ^{o}C).*
6. Any shipment carcass, meat, and edible offal from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.

III. QUARANTINE AND INSPECTION

1. *Animal quarantine inspections*
    1) *Any importation of meat shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
    2) *All of imported meats must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
2. *Control of distribution*
    1) *All imported meat that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage...*
    2) *Control on the distribution of imported meat then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

IV. OTHERS

The importer shall report the realization of their meat importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.